



Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum

Cindy Agnesia Ratmala¹, Elsa Rina Maya Toule², Erwin Ubwarin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : cindyratmala99@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:
Children; General Elections;
Criminal Liability.

Kata Kunci:
Anak, Pemilihan Umum,
Pertanggungjawaban
Pidana.

Abstract

Introduction: The involvement of children in political campaign activities is a phenomenon that recurs every 5 years or every campaign cycle. Involving children in political campaign activities is not the right action because children have the right to be free from the abuse of political activities.

Purposes of the Research: This writing aims to analyze the forms of protection where children are involved in the General Election and to analyze whether political parties can be held responsible for the crime if they involve children in general elections.

Methods of the Research: The research method in this writing uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The procedure for collecting legal materials uses library research, as well as legal material analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The results obtained are that a form of legal protection for children involved in the election is a form of preventive legal protection and a form of repressive legal protection. Then regarding criminal responsibility, one of the conditions for the formation of political parties is that political parties must be registered with the Ministry to become a legal entity and obtain ratification as a legal entity. Thus political parties that involve children in general elections can be held responsible for the crime.

Abstrak

Latar Belakang: Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukanlah perbuatan yang tepat karena anak memiliki hak untuk terbebas dari penyalahgunaan kegiatan politik.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam Pemilu dan menganalisis apakah partai politik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melibatkan anak dalam pemilihan umum.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam pemilu ialah bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum

represif. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pidana, salah satu syarat pembentukan partai politik adalah partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum serta mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum. Dengan demikian partai politik yang melibatkan anak dalam pemilihan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai "sarana sosialisasi politik". Salah satu sosialisasi politik yang dilakukan partai politik adalah kampanye politik, Kampanye Pemilu merupakan kegiatan wajib peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Namun dalam kampanye politik tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam proses kampanye. Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap kampanye politik selama tahapan pemilu berlangsung termasuk kampanye terbuka menemukan 55 kasus pelibatan anak dalam kampanye politik selama pemilu 2019.¹ Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukanlah perbuatan yang tepat karena anak memiliki hak untuk terbebas dari penyalahgunaan kegiatan politik, dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15 huruf a menyebutkan bahwa "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik". Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

¹ Fathiyah Wardah, "KPAI Temukan 55 Kasus Pelibatan Anak Dalam Kampanye Politik Selama Pemilu 2019," Voa Indonesia, 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-temukan-55-kasus-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik-selama-pemilu-2019/4871431.html>.

Ketentuan pidana mengenai pelarangan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik telah tertuang dalam hukum positif Indonesia yakni berdasarkan Pasal 493 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” Pasal 280 ayat 2 huruf (k) Undang – Undang tentang Pemilu menyatakan bahwa “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Warga Negara Indonesia yang ikut serta dalam pemilu disebut dengan pemilih.” Pengertian Pemilih berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang – Undang Tentang Pemilu, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Sedangkan Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa anak dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik jika belum berumur 17 tahun dan setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu dapat dikenakan sanksi pidana jika melibatakan anak dalam kampanye pemilu.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan - jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintah, sampai kepala desa². Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pemilu adalah: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

² Asfar Muhammad, *Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia* (Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM, 2002), h. 5.

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat asas - asas sebagai dasar pemikiran, dasar pijakan dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum, asas-asas tersebut diantaranya sebagai berikut:³

- 1) Langsung
Langsung, berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa ada perantara. Hak ini tidak diwakili kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak itu *direct*, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.
- 2) Umum
Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
- 3) Bebas
Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- 4) Rahasia
Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya itu diberikan. Asas rahasia tidak berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
- 5) Jujur
Jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Adil
Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum.

Dalam sebuah pemilihan umum perlu adanya dasar hukum agar penyelenggaraan pemilu tersebut terarah dan memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Dasar Hukum tersebut terdapat pembaruan materi hukum dari tahun ke tahun dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang

³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 27-32.

berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. ⁴Adapun dasar hukum pemilu sebagai berikut :⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
- 5) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- 10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
- 11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- 12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 13) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- 14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 15) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁴ Elsa R M Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103-10, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/370>.

⁵ Toule. *Ibid.* h. 36-64.

Berdasarkan dasar hukum pemilu di Indonesia, dapat diklasifikasikan jenis-jenis pemilihan umum di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Pemilihan Langsung Kepala Daerah
- 4) Pemilihan Langsung Kepala Desa.

Berdasarkan Hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahapan pemilu berlangsung termasuk kampanye terbuka ditemukan 55 kasus pelibatan anak dalam kampanye politik selama pemilu 2019. Terdiri dari 22 kasus yang dilakukan selama kampanye calon legislatif dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan ditemukan juga 33 kasus yang dilakukan selama kampanye calon presiden dan wakil presiden.

Keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka di Pemilu 2019 ini pun bervariasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan ada 17 indikator penyalahgunaan anak dalam pemilu:⁶

- 1) Melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi *money politic* lainnya.
- 2) Menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 tahun, namun diidentifikasi telah berusia 17 tahun, termasuk memalsukan status anak sebagai sudah menikah dalam daftar pemilih tetap (DPT).
- 3) Memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain.
- 4) Memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya.
- 5) Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.
- 6) Menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dalam media apapun.
- 7) Menampilkan anak di atas panggung kampanye calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam bentuk hiburan.
- 8) Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.
- 9) Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota;
- 10) Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain.
- 11) Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara.
- 12) Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak.
- 13) Melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, seperti kepala

⁶ Rega Maradewa, "Inilah 17 Indikator Larangan Penyalahgunaan Anak Dalam Politik," KPAI, 2020, <https://www.kpai.go.id/publikasi/inilah-17-indikator-larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik>.

anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan/atau bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya.

- 14) Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya.
- 15) Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.
- 16) Menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya.
- 17) Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

Berdasarkan bentuk-bentuk mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik yang dibuat oleh KPAI, Muhammad Joni memberikan pendapatnya tentang tindakan mengikutsertakan anak yang dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan anak yaitu:

- 1) Eksploitasi terhadap anak;
- 2) Berbahaya bagi anak;
- 3) Mengikutsertakan secara salah;
- 4) Jangka waktu mengikutsertakan yang lama;
- 5) Mengajukan untuk memilih salah satu partai maupun pasangan calon.

Beberapa contoh pelibatan anak di dalam kampanye pada pelaksanaan Pemilihan Umum

- 1) Kampanye pada penerapan pilkada pemilihan bupati serta wakil bupati Kabupaten Ciamis periode 2019 - 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, di antaranya foto kandidat bersama anak-anak dengan menunjukkan jari tangan sebagai kode tanda dukungan kepada kandidat yang diupload ke media sosial seperti Facebook dan Instagram, keikutsertaan anak-anak saat pelaksanaan kampanye terbuka di lapangan Lokasana Ciamis, serta turut konvoi dalam mobil bak tanpa pelindung yang sudah tentu sangat membahayakan bagi diri anak-anak akan tetapi tidak ada kepedulian dari kaum dewasa bahwa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).⁷
- 2) Kampanye beberapa Pasangan Calon Gubernur Lampung Tahun 2018 banyak melibatkan anak-anak. Perihal tersebut di kritisi oleh LPAI Kabupaten Lampung Timur. Kinerja Panwaskab Lampung Timur layak di pertanyakan, jika memahami aturan dan Perundang-Undangan. Ketua LPAI Lampung Timur, Rini Mulyati, menyampaikan banyaknya anak-anak ikut serta terlibat dalam politik praktis yang terjadi saat pada kampanye beberapa Pasangan Gubernur.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sekalipun pernyataan itu singkat tetapi maknanya sangat luas, karena mewajibkan negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada

⁷ Ida Farida and Vera Fillinda Agustiana Dewi, "Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah Galuh* 6, no. 2 (2018): 145-56, <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710>, 153.

⁸ Royhes, "Kampanye Pasgub Lampung Banyak Libatkan Anak Bawah Umur, LPAI Kritisi Kinerja Panwaskab," *Lampungsai.com*, 2018, <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/kampanye-pasgub-lampung-banyak-libatkan-anak-bawah-umur-lpai-kritisi-kinerja-panwaskab/>.

hukum⁹. Indonesia sebagai negara hukum mengatur perlindungan terhadap warga negaranya, tak terkecuali perlindungan terhadap anak.¹⁰ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa seharusnya dijaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengakui tentang hak-hak dasar anak yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.¹² Apabila mengacu pada Undang-Undang Perlindungan anak, Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur secara keseluruhan terhadap perlindungan anak, dengan harapan perlindungan terhadap anak dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan tumbuh kembangnya, Indonesia meratifikasi Hak-Hak Anak yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) Tahun 1989 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention of the right* (konvensi tentang pengesahan hak-hak anak). Terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya:

- 1) Prinsip Non Diskriminasi;
- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak (*Best Interest of The Child*);
- 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*Right to Life, Survival, and Development*);
- 4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).

Berdasarkan Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur mengenai larangan pengikutsertaan Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dilarang menjadi peserta ataupun pelaksana kampanye politik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (34) Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengikutsertaan anak dibawah umur 17 tahun sebagai peserta dan/atau pelaksana kampanye politik tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut terjadi, maka penyelenggara kampanye politik telah melakukan penyalahgunaan anak dibawah umur dalam kegiatan politik. Lebih lanjut, dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan

⁹ Erwin Ubwarin, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming Atm,” *SASI* 21, no. 2 (2015): 17-20, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/183>.

¹⁰ Nanadang Sambas, *Peradilan Pidana Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1-2.

¹¹ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), h. 11.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 38.

politik". Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, maka pelibatan anak dalam penyalahgunaan kegiatan politik seperti pengikutsertaan anak dalam kampanye politik merupakan suatu perlakuan salah terhadap anak.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melibatkan Anak Dalam Pemilihan Umum

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai, "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", "criminal liability". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang¹³.

Mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

$$\text{Tindak Pidana} + \text{Pertanggungjawaban Pidana} = \text{Pidana}$$

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan), dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat dimana pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 70.

suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁴ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k mengatur bahwa anak tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik, Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (2) dikatakan sebagai tindak pidana pemilu. Menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*". Menyebutkan bahwa setiap tindak pidana dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Yang dimaksud unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif yang mengatur pelibatan anak dalam pemilu terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat perbedaan. Hal ini juga berpengaruh pada subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam Undang-Undang Pemilu mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik maka dapat dikenakan Pasal 493 UU Pemilu berbunyi: "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan

¹⁴ Amrani Hanafi and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52.

sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye secara garis besar memiliki kemiripan pengertian namun sebenarnya terdapat perbedaan dari pengertian tersebut. Tim Kampanye hanya digunakan dalam kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 269 Undang-Undang Pemilu menyebutkan “Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional,” yang selanjutnya Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, kampanye tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan/desa, Sedangkan Pelaksana Kampanye merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu.

Bilamana pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukan merupakan sebagai “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye” maka undang-undang yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku yang dikenakan adalah sebagaimana Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban setiap orang dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan anak yang berbunyi, yaitu: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.” Dengan demikian, bilamana terdapat setiap orang yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik maka dapat dikenakan Pasal 77B UU Perlindungan Anak, termasuk orang tua dari anak bilamana terbukti mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik. Tetapi bukan hanya perseorangan melainkan juga korporasi yang dalam hal ini partai politik jika partai politik sudah disahkan menjadi badan hukum, untuk menjadi sebuah badan hukum atau korporasi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Partai Politik Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, disebutkan “Pendaftaran Partai Politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan Partai Politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik.” Itu berarti setelah didaftarkan dan mendapat pengesahan partai politik resmi menjadi sebuah badan hukum. Dengan demikian berdasarkan Unsur subjektif yang mengatur pelibatan anak dalam pemilu, Partai Politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah menjadi badan hukum atau korporasi.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik di Indonesia telah diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai larangan pengikutsertaan Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dilarang menjadi peserta ataupun pelaksana kampanye politik. Mengenai subjek pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap pelaksana pemilu dan tim kampanye dimana pelaksana pemilu dan tim kampanye terdiri dari pengurus partai politik. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang, dikatakan setiap orang berarti

siapa saja yang melibatkan anak dalam pemilu baik perorangan maupun korporasi (badan hukum). Partai Politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sudah ditetapkan sebagai badan hukum. Untuk menjadi badan hukum partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah menjadi badan hukum atau korporasi.

Daftar Referensi

- Farida, Ida, and Vera Fillinda Agustiana Dewi. "Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Galuh* 6, no. 2 (2018): 145-56. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710>.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Hanafi, Amrani, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Maradewa, Rega. "Inilah 17 Indikator Larangan Penyalahgunaan Anak Dalam Politik." KPAI, 2020. <https://www.kpai.go.id/publikasi/inilah-17-indikator-larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muhammad, Asfar. *Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia*. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM, 2002.
- Royhes. "Kampanye Pasgub Lampung Banyak Libatkan Anak Bawah Umur, LPAI Kritisi Kinerja Panwaskab." *Lampungsai.com*, 2018. <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/kampanye-pasgub-lampung-banyak-libatkan-anak-bawah-umur-lpai-kritisi-kinerja-panwaskab/>.
- Sambas, Nanadang. *Peradilan Pidana Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Toule, Elsa R M. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103-10. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/370>.
- Ubwarin, Erwin. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming Atm." *SASI* 21, no. 2 (2015): 17-20. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/183>.
- Wardah, Fathiyah. "KPAI Temukan 55 Kasus Pelibatan Anak Dalam Kampanye Politik Selama Pemilu 2019." *Voa Indonesia*, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-temukan-55-kasus-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik-selama-pemilu-2019/4871431.html>.